



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BAPAS 69

KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat, perlu peningkatan pengelolaan perusahaan daerah yang bergerak dalam bidang perbankan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bapas 69 perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang.
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962](#) tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992](#) tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982](#) tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah tingkat II Magelang dari wilayah Komamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. [Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007](#) tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21).

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
dan
BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BAPAS 69 KABUPATEN MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 yang selanjutnya disebut Bank Bapas 69 adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Daerah melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
5. Pengurus adalah dewan pengawas dan direksi Bank Bapas 69.
6. Dewan pengawas adalah dewan pengawas Bank Bapas 69.
7. Direksi adalah direksi Bank Bapas 69.
8. Pegawai adalah pegawai Bank Bapas 69.

BAB II NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan daerah ini didirikan perusahaan daerah dengan nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69.
- (2) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan nama dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bapas 69 yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bapas 69.

Pasal 3

Bank Bapas 69 berkedudukan di Kabupaten Magelang.

Pasal 4

- (1) Bank Bapas 69 dapat membuka Kantor Cabang dan Kantor Pelayanan Kas.
- (2) Pembukaan Kantor Cabang dilaksanakan setelah mendapat persetujuan bupati berdasarkan pertimbangan dewan pengawas dan izin Bank Indonesia.
- (3) Pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Pelayanan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan direksi.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 5

Bank Bapas 69 dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 6

Pendirian Bank Bapas 69 bertujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang melalui pelayanan perbankan serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

Bank Bapas 69 mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perbankan dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 8

- (1) Bank Bapas 69 mempunyai fungsi utama sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan melalui:
 - a. penghimpunan dana dari masyarakat; dan
 - b. penyaluran kredit kepada masyarakat.
- (2) Selain mempunyai fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Bapas 69 melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah.

BAB V KEGIATAN USAHA

Pasal 9

Kegiatan usaha Bank Bapas 69 meliputi :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dapat dipersamakan;
- b. memberikan kredit dan melaksanakan pembinaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. menempatkan dananya dalam Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan bank lainnya;
- d. membantu Pemerintah Daerah dengan melaksanakan sebagian fungsi pemegang Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MODAL

Pasal 10

- (1) Modal dasar Bank Bapas 69 ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (2) Modal Bank Bapas 69 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB VII ORGAN

Pasal 11

Organ Bank Bapas 69 terdiri dari bupati, dewan pengawas, dan direksi.

BAB VIII KEWENANGAN BUPATI

Pasal 12

- (1) Bupati memegang kekuasaan tertinggi atas penyelenggaraan Bank Bapas 69 .
- (2) Bupati mewakili daerah selaku pemegang saham Bank Bapas 69.
- (3) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat pemerintah daerah untuk mewakilinya sebagai pemegang saham.
- (4) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan bupati untuk mengambil keputusan mengenai :

- a. Perubahan anggaran dasar;
- b. Perubahan jumlah modal;
- c. Pengalihan asset tetap;
- d. Penggunaan laba;
- e. Investasi dan pembiayaan jangka panjang;
- f. Kerjasama BPR daerah;
- g. Pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
- h. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Bank Bapas 69.

BAB IX DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 13

Dewan pengawas adalah unsur pengawasan operasional Bank Bapas 69 yang diangkat dan bertanggung jawab kepada bupati.

Pasal 14

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi dewan pengawas adalah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Sehat jasmani dan rohani;
 - b. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela dalam bidang perbankan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - c. Memiliki kompetensi dalam bidang perbankan dan berkomitmen tinggi terhadap pengembangan Bank Bapas 69;
 - d. Memenuhi persyaratan integritas, antara lain:
 - 1) Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - 2) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping dengan sesama dewan pengawas dan atau dengan direksi.
- (2) Anggota dewan pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai dewan pengawas paling banyak pada 2 (dua) BPR atau 1 (satu) bank umum.

Pasal 15

- (1) Pengajuan calon anggota dewan pengawas disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota dewan pengawas yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia.
- (3) Keputusan kepala daerah mengenai pengangkatan anggota dewan pengawas disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Pasal 16

- (1) Jumlah anggota dewan pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Salah satu anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai ketua dewan pengawas.

Pasal 17

Masa jabatan anggota dewan pengawas selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 18

- (1) Pengangkatan dewan pengawas ditetapkan dengan keputusan bupati setelah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia.
- (2) Keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah ditetapkan.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Pasal 19

Dewan pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap Bank Bapas 69.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 dewan pengawas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan Bank Bapas 69;
- b. pelaksanaan pengawasan atas pengurusan Bank Bapas 69;
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan Bank Bapas 69; dan
- d. pembinaan dan pengembangan Bank Bapas 69.

Pasal 21

Dewan pengawas mempunyai wewenang :

- a. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja tahunan dan anggaran Bank Bapas 69 dan selanjutnya disampaikan kepada bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- b. memberikan persetujuan terhadap laporan keuangan tahunan yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan direksi untuk mendapatkan pengesahan bupati;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak kepada bupati untuk perbaikan dan pengembangan Bank Bapas 69;

- d. meminta keterangan kepada direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan Bank Bapas 69;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota direksi kepada bupati;
- f. menunjuk seseorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu; dan
- g. menyampaikan usulan calon direksi Bank Bapas 69 kepada bupati.
- h. memberikan penilaian terhadap kinerja dewan direksi.

Pasal 22

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas dewan pengawas, dapat dibentuk sekretariat dewan pengawas atas biaya Bank Bapas 69.
- (2) Keanggotaan sekretariat dewan pengawas paling banyak 2 (dua) orang dan tidak berasal dari pegawai Bank Bapas 69.

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada bupati dan Bank Indonesia.
- (2) Laporan kepada bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan.
- (3) Laporan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Dewan pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta Bank Indonesia.

Bagian Ketiga Rapat Dewan Pengawas

Pasal 24

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21, dewan pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan ketua dewan pengawas.
- (2) Rapat dewan pengawas dengan direksi dapat dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas permintaan ketua dewan pengawas.

Bagian Keempat Hak dan Penghasilan

Pasal 25

- (1) Dewan pengawas diberikan honorarium sebesar :
 - a. Ketua dewan pengawas, paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan direktur utama; dan
 - b. Anggota dewan pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari honorarium ketua dewan pengawas.
- (2) Ketua dan anggota dewan pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

- (1) Dewan pengawas mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40 % (empat puluh perseratus) dari yang diterima oleh anggota direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1).
- (2) Untuk dewan pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugas paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 27

- (1) Anggota dewan pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir; atau
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota dewan pengawas dapat diberhentikan oleh bupati karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan Bank Bapas 69;
 - c. alih tugas/jabatan/reorganisasi;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan/atau
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai dewan pengawas sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 28

- (1) Anggota dewan pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, huruf d, dan huruf e diberhentikan sementara oleh bupati.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 29

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota dewan pengawas untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati belum melaksanakan rapat, surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota dewan pengawas yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota dewan pengawas merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB X DIREKSI

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 30

- (1) Anggota direksi diangkat oleh bupati.
- (2) Pengangkatan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati setelah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia.
- (3) Pengangkatan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh direksi kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan.

Pasal 31

- (1) Proses pengangkatan direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (2) Proses pengangkatan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh bupati paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan direksi berakhir.

Pasal 32

- (1) Yang dapat diangkat menjadi direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - c. memenuhi persyaratan integritas, antara lain :
 1. mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan yang berlaku;
 3. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank Bapas 69 yang sehat.
 - d. memiliki persyaratan kompetensi yang meliputi:
 1. pengetahuan yang memadai di bidang perbankan dibuktikan dengan sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi;
 2. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
 3. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank Bapas 69 yang sehat.
 - e. memiliki reputasi keuangan yang meliputi :
 1. tidak termasuk dalam daftar nasabah kredit macet; dan
 2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

- f. memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :
1. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan kepemimpinan;
 2. memiliki latar belakang pendidikan paling rendah Sarjana (S1);
 3. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang operasional perbankan;
 4. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
 5. menyediakan waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya.
- g. Memenuhi penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari Bank Indonesia;
- (2) Direksi diutamakan berasal dari Bank Bapas 69.

Pasal 33

- (1) Keanggotaan direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, yang salah seorang diantaranya diangkat sebagai direktur utama.
- (2) Masa jabatan direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 34

- (1) Sebelum menjalankan tugasnya direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak ditetapkannya keputusan bupati tentang pengangkatan direksi.

Pasal 35

- (1) Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun ke samping, baik dengan anggota direksi lainnya dan/atau dengan anggota dewan pengawas.
- (2) Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lainnya.
- (3) Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (4) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung maupun tidak langsung kepada Bank Bapas 69.

Bagian Kedua Pejabat Sementara

Pasal 36

- (1) Apabila sampai berakhir masa jabatan direksi, pengangkatan direksi baru masih dalam proses penyelesaian, bupati dapat mengangkat direksi yang lama atau seorang pejabat struktural pada Bank Bapas 69 sebagai pejabat sementara sampai dengan dilantiknya direksi definitif.

- (2) Masa jabatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (4) Pengangkatan pejabat sementara direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai dengan kemampuan Bank Bapas 69 setelah memperoleh persetujuan dewan pengawas.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan direksi diatur oleh bupati.

Bagian Ketiga Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Pasal 38

Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional Bank Bapas 69.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, direksi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen Bank Bapas 69 berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh dewan pengawas;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Bank Bapas 69 berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh dewan pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Bank Bapas 69 kepada bupati melalui dewan pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Bank Bapas 69 setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada bupati melalui dewan pengawas; dan
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi kepada bupati melalui dewan pengawas untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 40

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan Bank Bapas 69;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian Bank Bapas 69;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Bank Bapas 69 dengan persetujuan dewan pengawas;
- d. mewakili Bank Bapas 69 di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Bank Bapas 69 apabila dipandang perlu;

- f. membuka Kantor Cabang dan Kantor Pelayanan Kas sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik Bank Bapas 69 dengan atau tanpa persetujuan bupati atas pertimbangan dewan pengawas.
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas dewan pengawas, direksi, dan pegawai Bank Bapas 69.

Pasal 41

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 bertanggung jawab kepada bupati melalui dewan pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban direksi sebagaimana dimaksud pada (1) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh direksi.

Pasal 42

- (1) Direktur utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas semua unit kerja pada Bank Bapas 69.
- (2) Direktur mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja Bank Bapas 69 yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam peraturan direksi.
- (4) Dalam hal semua anggota direksi terpaksa tidak berada di tempat atau berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, direksi menunjuk 1 (satu) orang pejabat struktural pada Bank Bapas 69 sebagai pelaksana tugas direksi.
- (5) Penunjukan pelaksana tugas direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan direksi dan diketahui dewan pengawas.

Bagian Keempat Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 43

- (1) Anggota direksi diberikan penghasilan yang meliputi :
 - a. gaji pokok, yang besarnya :
 - 1. direktur utama menerima gaji pokok paling tinggi 2 ½ (dua setengah) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai.
 - 2. direktur menerima gaji pokok 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok yang diterima oleh direktur utama.
 - b. tunjangan jabatan yang besarnya paling tinggi 1 (satu) kali gaji pokok.
 - c. tunjangan-tunjangan lain sesuai dengan kemampuan Bank Bapas 69.
- (2) Direksi memperoleh jasa produksi sesuai kemampuan Bank Bapas 69.
- (3) Direksi mendapat fasilitas :
 - a. perawatan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai ketentuan dan kemampuan Bank Bapas 69;

- b. rumah dinas lengkap dengan perabotan yang standar atau pengganti sewa sesuai dengan ketentuan dan kemampuan Bank Bapas 69;
 - c. kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan dan kemampuan Bank Bapas 69;
 - d. setiap bulan kepada direktur utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling tinggi 1 (satu) kali gaji sebulan; dan
 - e. dana representasi yang besarnya paling tinggi 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah gaji pokok direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan bank.
- (4) Pelaksanaan pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) didasarkan pada penentuan honorarium untuk dewan pengawas, gaji direksi, gaji pegawai, dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30 % (tiga puluh per seratus) dari total pendapatan dan 40 % (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

Pasal 44

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima perseratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah audit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan direktur mendapat 80% (delapan puluh perseratus) dari direktur utama.
- (2) Anggota direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima perseratus) dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit tahun sebelum tugasnya berakhir.

Pasal 45

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja dan diberikan uang cuti yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Bank Bapas 69;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti bersalin;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - f. cuti karena alasan penting.
- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 46

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir

- b. meninggal dunia
- (2) Direksi dapat diberhentikan oleh bupati karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan Bank Bapas 69;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - e. tidak dapat melakukan tugasnya secara wajar;
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, diberhentikan sementara oleh bupati atas usul dewan pengawas.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 48

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, dewan pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan dewan pengawas belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direksi yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh dewan pengawas.
- (4) Keputusan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh direksi merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 49

- (1) Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada bupati paling lambat 15 (lima belas) hari sejak keputusan bupati tentang pemberhentian diterima.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, bupati harus mengambil keputusan untuk menerima atau menolak permohonan keberatan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati belum mengambil keputusan, keputusan bupati tentang pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali.

BAB XI ORGANISASI

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi dan tata kerja Bank Bapas 69 ditetapkan dengan keputusan direksi dengan persetujuan dewan pengawas.
- (2) Penetapan susunan organisasi dan tata kerja Bank Bapas 69 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian tugas dan fungsi masing-masing unit kerja.

BAB XII KEPEGAWAIAN

Pasal 51

Ketentuan kepegawaian ditetapkan dengan keputusan direksi atas persetujuan bupati setelah mendapat pertimbangan dewan pengawas.

Pasal 52

Pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan mutasi serta pemberhentian pegawai ditetapkan dengan keputusan direksi.

BAB XIII DANA HARI TUA

Pasal 53

- (1) Bank Bapas 69 wajib membentuk dana hari tua bagi direksi dan pegawai.
- (2) Dana hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Bank Bapas 69 yang dipisahkan.
- (3) Dana hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. iuran pensiun dan dana hari tua dari direksi dan pegawai ;
 - b. bagian dari Dana Kesejahteraan;
 - c. bantuan dari Bank Bapas 69;
 - d. dana lain yang sah.

BAB XIV RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 54

- (1) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan Bank Bapas 69 kepada dewan pengawas paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan Bank Bapas 69 yang telah ditandatangani bersama dewan pengawas disampaikan kepada bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Bupati mengesahkan rencana kerja dan anggaran tahunan Bank Bapas 69 paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir.

- (4) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku bupati tidak memberikan pengesahan, rencana kerja dan anggaran tahunan Bank Bapas 69 dinyatakan berlaku.
- (5) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan Bank Bapas 69 dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan bupati.
- (6) Rencana kerja dan anggaran tahunan Bank Bapas 69 yang telah mendapat pengesahan bupati disampaikan kepada pimpinan Bank Indonesia.
- (7) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Bank Bapas 69 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi kewenangan direksi.

BAB XV AKTIVA TETAP DAN INVENTARIS

Bagian Kesatu Pengadaan Aktiva Tetap Dan Inventaris

Pasal 55

- (1) Pengadaan aktiva tetap dan inventaris harus sudah direncanakan dan termuat dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pengadaan aktiva tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. Aktiva tetap dan inventaris paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilaksanakan oleh direksi.
 - b. Aktiva tetap dan inventaris diatas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
 - c. Aktiva tetap dan inventaris diatas Rp 300.000.000,- (tiga juta rupiah)) dilaksanakan oleh direksi dengan persetujuan bupati.
- (3) Jumlah aktiva tetap dan inventaris yang dimiliki Bank Bapas 69 paling banyak sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari modal disetor.
- (4) Aktiva tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diadministrasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Pedoman pengadaan aktiva tetap dan inventaris diatur dengan peraturan direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penghapusan Aktiva Tetap dan Inventaris

Pasal 57

- (1) Direksi dapat melakukan penghapusan aktiva tetap dan inventaris yang telah berumur paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan/atau kondisi fisik/teknis paling sedikit 25 % (dua puluh lima per seratus) dengan persetujuan bupati atas pertimbangan dewan pengawas.
- (2) Direksi menetapkan panitia penghapusan untuk meneliti aktiva tetap dan inventaris yang akan dihapus dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (3) Penghapusan aktiva tetap dan inventaris ditetapkan dengan keputusan direksi.

- (4) Aktiva tetap dan inventaris yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan melalui :
 - a. penjualan;
 - b. tukar menukar;
 - c. hibah kepada pihak lain; atau
 - d. pemusnahan;
- (5) Pelaksanaan penjualan, tukar menukar, hibah dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Direksi melaporkan pelaksanaan penghapusan aktiva tetap dan inventaris kepada bupati.
- (7) Hasil penjualan aktiva tetap dan inventaris disetorkan ke Kas Bank Bapas 69 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam kondisi tertentu Bank Bapas 69 dapat melakukan penilaian kembali terhadap aktiva tetap dan inventaris yang dimiliki.

BAB XVI TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 58

- (1) Tahun buku Bank Bapas 69 disamakan dengan Tahun Takwin.
- (2) Direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang diaudit oleh akuntan publik kepada bupati melalui dewan pengawas untuk mendapat pengesahan paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku.
- (3) Bupati mengesahkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapatkan pertimbangan dari dewan pengawas.
- (4) Direksi wajib mengumumkan laporan keuangan yang telah disahkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

BAB XVII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 59

- (1) Pembagian laba bersih Bank Bapas 69 setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh bupati, ditetapkan sebagai berikut:

a. Pemerintah daerah	50 % (lima puluh perseratus)
b. Cadangan Umum	15 % (lima belas perseratus)
c. Cadangan Tujuan	15 % (lima belas perseratus)
d. Dana Kesejahteraan	10 % (sepuluh perseratus)
e. Jasa Produksi	10 % (sepuluh perseratus)
- (2) Bagian laba untuk pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertujuan untuk memperkuat modal.

- (4) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibentuk untuk tujuan tertentu dan penggunaannya ditetapkan oleh bupati.
- (5) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dianggarkan untuk tunjangan hari tua direksi dan pegawai, perumahan pegawai, kepentingan sosial dan lainnya ditetapkan oleh direksi.
- (6) Pemberian jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh direksi.

BAB XVIII PEMBINAAN

Pasal 60

Bupati melakukan pembinaan umum dan pengawasan terhadap Bank Bapas 69.

BAB XIX KERJASAMA

Pasal 61

Bank Bapas 69 dapat melakukan kerjasama dengan perbankan dan/atau lembaga lainnya untuk tujuan pengembangan usaha bank.

BAB XX PEMBUBARAN

Pasal 62

- (1) Pembubaran Bank Bapas 69 ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (2) Pembubaran Bank Bapas 69 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Bank Indonesia dan dilaporkan oleh bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Dalam hal Bank Bapas 69 dibubarkan, hutang, kewajiban keuangan dan lainnya dibayar dari harta kekayaan Bank Bapas 69 dan sisa lebih/ kurang menjadi milik/ tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Dalam hal Bank Bapas 69 dibubarkan, bupati menyelesaikan kekaryaan direksi dan pegawai atas usul dewan pengawas.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, direksi dan dewan pengawas tetap menjalankan tugas sampai dengan masa jabatannya berakhir.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bapas 69 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2002 Nomor 30 Seri D Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh bupati.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

**Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 21 Agustus 2009**

BUPATI MAGELANG,

SINGGIH SANYOTO

**Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 21 Agustus 2009**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
INSPEKTUR**

UTOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2009 NOMOR 5

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BAPAS 69
KABUPATEN MAGELANG**

I. UMUM

Dalam rangka menghadapi perekonomian yang bergerak cepat, global dengan berbagai kendala yang kompleks. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bapas 69 yang merupakan salah satu lembaga keuangan milik Pemerintah daerah yang berfungsi antara lain penghimpunan dana masyarakat, pemberian kredit, dan pembinaan usaha mikro, diharapkan mampu berpartisipasi dalam menggerakkan roda perekonomian rakyat.

Salah satu upaya untuk dapat mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bapas 69. Perubahan tersebut sekaligus untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Atas dasar pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bapas 69.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Anggota dewan pengawas Bank Bapas 69 harus profesional yang diuji melalui Fit and Proper Test oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf f angka 1

Daftar Penilaian Prestasi Kerja berasal dari tempat bekerja sebelumnya.

Ayat (2)

Dimaksudkan untuk memberikan motivasi kepada karyawan Bank Bapas 69 dengan diberi kesempatan dapat berkarier sampai jenjang direksi, namun demikian apabila dari dalam tidak ada yang memenuhi syarat, tidak menutup kemungkinan diambil dari luar Bank Bapas 69.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Direksi dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya apabila dinilai mampu meningkatkan kinerja Bank Bapas 69 berdasarkan hasil kinerja setiap tahunnya.

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud hubungan keluarga sampai dengan derajat tiga baik menurut garis lurus maupun kesamping sebagai berikut:

- Garis lurus keatas adalah hubungan keluarga terhadap ayah, kakak, dan seterusnya.
- Garis lurus kebawah adalah hubungan keluarga terhadap anak, cucu, dan seterusnya.
- Garis kesamping adalah hubungan keluarga terhadap paman, saudara, ayah/ibu, dan seterusnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Pengelolaan Dana Hari Tua dapat dilaksanakan oleh Bank Bapas 69 atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan bantuan dari Bank Bapas 69 adalah dana yang sumbernya berasal dari Bank Bapas 69.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Akuntan Publik adalah Akuntan yang sudah mendapat rekomendasi dari Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud menyelesaikan pekerjaan adalah memberikan tugas pekerjaan pada institusi lain dan atau memberhentikan dengan hormat dan memberi pesangon.

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas